STRATEGI PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA *ADHOC* DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020 DI MASA *PANDEMI COVID-19*

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Manajemen

Peminatan:

Manajemen Sumber Daya Manusia

Diajukan Oleh :

JUWITA CHOIRUN NISAA'

NIM 1921100067

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

STRATEGI PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA *ADHOC*
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020 DI MASA *PANDEMI COVID-19*

Diajukan Oleh:

JUWITA CHOIRUN NISAA'
NIM 1921100067

Telah disetujui pembimbing untuk dipertahankan di hadapan Dewan penguji skripsi
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Widya Dharma Klaten
Tanggal .....

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
H. Abdul Haris S.E., M.M., M.Pd	**H. Arif Julianto SN, S.E., M.Si**
NIK 690 098 194	**NIK 690 301 250**

Mengetahui:
Ketua Progam Studi Manajemen

H. Abdul Haris S.E., M.M., M.Pd
NIK 690 098 194

HALAMAN PENGESAHAN

STRATEGI PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA *ADHOC* DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020 DI MASA *PANDEMI COVID-19*

Diajukan Oleh:

JUWITA CHOIRUN NISAA'

NIM 1921100067

Telah dipertahankan dan disetujui oleh Dewan penguji Skripsi Progam Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten dan diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Progam Studi Manajemen

Pada tanggal……

Ketua

Dr. Sutrisno Badri, S.E., M.Sc
NIK 690 208 290

Sekretaris

Imam Santoso, S.E., M.M.
NIK 690 398 190

Penguji Utama

H. Abdul Haris S.E., M.M., M.Pd
NIK 690 098 194

Penguji Pendamping

H. Arif Julianto SN, S.E., M.Si
NIK 690 301 250

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Sutrisno Badri, SE, M.Sc
NIK 690 208 290

MOTTO

"But perhaps you hate a thing and it is good for you,

And perhaps you love a thing and it is bad for you.

Allah knows, while you know not"

(QS Al Baqarah : 216)

"Indeed, Allah will not change the condition of a people until

they change what is in themselves"

(QS Ar-Ra'd :11)

"Indeed, with hardship [will be] ease,

So when you have finished [your duties], then stand up [for worship]

And to your Lord direct [your] longing"

(QS Al Insyirah : 6-8)

"If you can not stand fatigue of learning

then you have to hold the pangs of ignorance"

(Imam Syafi'i)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN PERNYATAAN..... iv

MOTTO v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI..... ix

DAFTAR GAMBAR xi

DAFTAR LAMPIRAN xii

ABSTRAK xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Alasan Pemilihan Judul 4

C. Penegasan Judul..... 5

D. Batasan Masalah 6

E. Tujuan Penelitian 6

F. Manfaat Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori 8

1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 8

2. Teori Strategi 9

3. Teori *Plan, Do, Check, Act*..... 10

B. Hasil Penelitian Yang Relevan 13

C. Kerangka Pemikiran Teoritis 14

D. Skema Kerangka Penelitian 15

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 16
B. *Subjek* dan *Objek* Penelitian 16
C. Jenis dan Sumber Data 17
D. Tahapan Penelitian 18
E. Teknik Pengumpulan Data..... 20
F. Teknik *Validasi* Data 21
G. Teknik Analisis Data..... 21

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi *Subjek* Penelitian 24
1. *Profil* KPU Kabupaten Klaten..... 24
2. *Profil Informan* 29
B. Penyajian Data 31
1. Perencanaan Progam dan Anggaran di Masa *Pandemi Covid-19*..... 31
2. Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan Lanjutan 40
3. Koordinasi dengan *Stakeholder* 43
4. Proses *Perekrutan* KPPS 47
C. Pembahasan Hasil Penelitian..... 56
1. Temuan Penelitian 56
2. *Konfirmasi* Temuan Penelitian dengan Teori 61

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan 64
B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Siklus PDCA 10
Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran 15
Gambar 4.1 Si Banyu Lurik Maskot Pilbup Klaten 2020 24
Gambar 4.2 Tahapan Pilbup Klaten 2020 Semula 33
Gambar 4.3 Penundaan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 34
Gambar 4.4 Pengumuman Penundaan Pelantikan PPS 35
Gambar 4.5 Penundaan Pemilihan karena bencana non alam 36
Gambar 4.6 *Siaran Pers* Tahapan Pemilihan Serentak 2020 lanjutan 37
Gambar 4.7 Koordinasi dengan Pemerintah Daerah 38
Gambar 4.8 Koordinasi Anggaran Pilbup Klaten Tahun 2020 40
Gambar 4.9 Perubahan Tahapan Pilbup Klaten Tahun 2020 42
Gambar 4.10 Kerjasama KPU dengan 34 Puskesmas Kabupaten Klaten 45
Gambar 4.11 Rakor Pembentukan KPPS dan Petugas Ketertiban TPS 45
Gambar 4.12 Syarat Pendaftaran KPPS 47
Gambar 4.13 Jadwal Pembentukan KPPS 48
Gambar 4.14 Pengumuman Hasil Seleksi KPPS 52
Gambar 4.15 Pelaksanaan Rapid Test KPPS 54
Gambar 4.16 Pelantikan KPPS 54
Gambar 4.17 *Ilustrasi* Petugas KPPS 55
Gambar 4.18 Tambahan Persyaratan menjadi KPPS 58
Gambar 4.19 Pemeriksaan KPPS terkait *Covid-19* 59
Gambar 4.20 Rapat Koordinasi Pelantikan KPPS secara *Daring* 60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pengumuman Pembentukan KPPS

Lampiran 2 Jadwal Pembentukan KPPS

Lampiran 3 Surat Pendaftaran Calon Anggota KPPS

Lampiran 4 Surat Pernyataan Calon Anggota KPPS

Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota KPPS

Lampiran 6 Surat Pernyataan Sehat Khusu *Covid-19*

Lampiran 7 Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani

Lampiran 8 Daftar Pertanyaan Penelitian

Lampiran 9 Foto Penelitian

ABSTRAK

Juwita Choirun Nisaa', NIM 1921100067, Skripsi, Progam Studi Manajemen. Strategi Pembentukan Badan Penyelenggara *Adhoc* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 Di Masa *Pandemi Covid-19*.

Penelitian ini bertujuan untuk *mendeskripsikan* dan *mengidentifikasi* Strategi Pembentukan Badan Penyelenggara *Adhoc* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di Masa *Pandemi Covid-19*. Latar belakang terbentuknya penelitian ini karena Tahapan Pembentukan Badan Penyelenggara *Adhoc* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dilakukan di tengah *Pandemi Covid-19* yang penyebarannya sangat cepat yaitu dari manusia ke manusia, sehingga Pemerintah menghimbau untuk menjaga jarak dan melakukan aktivitas di rumah untuk mencegah penularan dan penyebaran *Covid-19*. Hal ini berbeda dengan Tahapan Pemilihan yang melibatkan banyak orang dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan Metode *kualitatif* dengan menggunakan Teori Manajemen Strategi (*Plan, Do, Check, Act*) Walter Shewhart. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan Teori Walter Shewhart mulai dari tahap perencanaan yang disesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, kemudian tahap melakukan yaitu tahap *implementasi* pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan *protokol kesehatan* pencegahan dan penularan *Covid-19*, selanjutnya tahap pengecekan tahap evaluasi dimana harus menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi selama *Pandemi Covid-19*, serta tahap tindak lanjut yaitu proses akhir pemberian solusi pemecahan masalah berdasarkan hasil *implementasi* di lapangan.

Kata Kunci: ***Strategi, Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc, Covid-19***

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 tidak hanya melibatkan Lembaga yang bersifat *permanen* seperti KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Klaten, melainkan juga melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang merupakan Badan Penyelenggara *Adhoc*, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa KPU terdiri atas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN. Sebagai Badan Penyelenggara Pemilihan *Adhoc* itu, PPK, PPS dan KPPS masing-masing memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang diamanatkan langsung oleh undang-undang.

Dalam Pelaksanaannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 membutuhkan aparat penyelenggara di tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, Penyelenggara di tingkat Kecamatan adalah Panitia Pemilihan Kecamatan yang disebut dengan PPK, Penyelenggara Pemilu di tingkat Kelurahan atau Desa adalah Panita Pemungutan Suara, disebut PPS. Sedangkan penyelenggara Pemilu tingkat terbawah yaitu TPS adalah Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara atau disebut KPPS. PPK dan PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Klaten sedangkan KPPS dibentuk oleh PPS.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 merupakan bagian dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak di 270 (dua ratus tujuh puluh) daerah di seluruh Indonesia yang terdiri dari 9 (Sembilan) provinsi dan 224 (dua ratus dua puluh empat) kabupaten dan 37 (tiga puluh tujuh) kota, dimana hari pemungutan suaranya jatuh pada Tanggal 9 Desember 2020, yang pada mulanya dijadwalkan pada tanggal 23 September 2020. Hal ini disebabkan karena adanya *Pandemi Covid-19*.

Berdasarkan data dari *International Foundation of Electoral System* tertanggal 25 Agustus 2020, secara *global* lebih dari 111 (seratus sebelas) Pemilihan dan *referendum* di 65 (enam puluh lima) negara ditunda karena *Pandemi Covid-19*. Sebagai upaya menjawab keresahan berbagai pihak tersebut, KPU *berkomitmen* untuk terus memperbaiki kesiapan Pilkada yaitu dengan menerbitkan Peraturan KPU baru, yaitu Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) yang merupakan revisi dari Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020.

Keputusan Pemerintah untuk tetap melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah di tengah *Pandemi* berpedoman pada *argumentasi* untuk menjaga kesinambungan *demokrasi*. Dalam sistem *Presidensiil*, termasuk pada pemerintahan lokal (daerah), secara konstitusi jabatan kepala daerah berlaku prinsip *fix term* atau telah ditetapkan masa jabatannya, menunda Pemilihan

Kepala Daerah dapat menimbulkan *konflik* politik yang *kontraproduktif* dalam situasi penanganan *Covid-19*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota membentuk PPK di setiap kecamatan, PPS di setiap desa/kelurahan untuk menyelenggarakan Pemilihan di wilayah kecamatan dan desa/kelurahan. Oleh karena tanggungjawab tersebut, meskipun bersifat sementara (*Adhoc*) perlu adanya *standarisasi* dalam proses pembentukan PPK, PPS dan KPPS yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota agar PPK, PPS dan KPPS merupakan *personel* yang diharapkan mampu menyelenggarakan Pemilihan secara *profesional, berintegritas* dan *akuntabel*.

Perubahan sosial dapat terjadi karena *Pandemi Virus Covid-19,* kondisi ini tentunya dapat menggoyahkan nilai dan norma sosial yang telah berkembang dan dianut oleh masyarakat selama ini. Namun, masyarakat pada dasarnya selalu akan berubah. Masyarakat tidak dapat dibayangkan sebagai suatu keadaan yang tetap, tetapi sebagai suatu proses yang senantiasa berubah dengan derajat kecepatan, intensitas, ritme, dan tempo yang berbeda-beda (Sztompka, 08: 2017). Namun dalam konteks merebaknya *Pandemi Covid-19* perlu diketahui apakah perubahan yang terjadi di masyarakat bersifat total sehingga menghasilkan sistem sosial yang baru atau yang terjadi hanyalah proses *renegosiasi* dalam sistem sosial tersebut, sehingga titik keseimbangan baru akan tercipta.

Berdasarkan pertimbangan latar belakang tersebut, maka penulis ingin meneliti dan mengambil judul **"Strategi Pembentukan Badan Penyelenggara *Adhoc* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di Masa *Pandemi Covid-19"***.

B. Alasan Pemilihan Judul

Alasan memilih judul ini adalah:

1. Alasan *Objektif*

Pembentukan Badan Penyelenggara *Adhoc* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2020 pada situasi *Pandemi* akan manyangkut langsung dengan persoalan kesehatan dan keselamatan jiwa. KPU Kabupaten Klaten disamping mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis disaat yang bersamaan juga diharapkan bisa berjalan dengan aman, lancar dan tidak ada korban satu apapun. Permasalahan tersebut sangat memungkinkan untuk diteliti lebih baik lagi mengingat *literatur* dan data informasi yang diperlukan sangat menunjang

2. Alasan *Subjektif*

a. Penulis ingin mengetahui bagaimana strategi dan proses pembentukan Badan Penyelenggara *Adhoc* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Klaten di Masa *Pandemi Covid-19*.

b. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian karya tulis ini termasuk dalam bidang studi ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten.

C. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah "Strategi Pembentukan Badan Penyelenggara *Adhoc* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di Masa *Pandemi Covid-19"*. Untuk memahami maksud dari judul tersebut, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Strategi yang dimaksud adalah cara untuk mencapai sebuah hasil akhir (Thompson Oliver, 2007).
2. Badan Penyelenggara *Adhoc* adalah suatu kelompok panitia yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan program khusus (*https://id.wikipedia.org/wiki/Ad_hoc*)
3. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah Pemilihan Kepala Daerah beserta wakilnya yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah *administratif* setempat yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. (*https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia*)
4. *Pandemi Covid-19* adalah sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang berasal dari penyakit *Coronavirus* 2019 (*Covid-19*), yang disebabkan oleh akut *sindrom* pernafasan *Coronavirus* 2 (*SARS-CoV-2*). Virus ini pertama kali *diidentifikasi* pada Desember 2019 di Kota Wuhan Negara China. *World*

Health Organization (WHO) *mendeklarasikan* Darurat Kesehatan Masyarakat yang menjadi perhatian Internasional pada 30 Januari 2020, dan kemudian *mendeklarasikan Pandemi* pada 11 Maret 2020. Pada 1 Juli 2021, lebih dari 182.000.000 (seratus delapan puluh dua juta) kasus telah dikonfirmasi, dengan lebih dari 3.950.000 (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu) kematian dikonfirmasi, dikaitkan dengan *Covid-19*, menjadikannya salah satu *Pandemi* paling mematikan di dunia. (*https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_Pandemic*)

D. Batasan Masalah Penelitian

Batasan Masalah Penelitian adalah:

1. Apakah *Pandemi Covid-19* berpengaruh terhadap Tahapan Pembentukan Badan Penyelenggara *Adhoc* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020?
2. Bagaimana strategi dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dalam melaksanakan Kegiatan Tahapan Pembentukan Badan Penyelenggara *Adhoc* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di Masa *Pandemi Covid-19*?

E. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Pandemi Covid-19* terhadap Tahapan Pembentukan Badan Penyelenggara *Adhoc* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui strategi dan langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat pelaksanaan Kegiatan Tahapan Pembentukan Badan Penyelenggara *Adhoc* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di Masa *Pandemi Covid-19.*

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi atau pengetahuan yang dapat digunakan sebagai bahan *referensi* atau *evaluasi* yang dapat dijadikan dasar pemikiran bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan terkait strategi dan langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan tahapan penyelenggaraan pemilihan di masa *Pandemi*.
2. Bagi dunia *akademis*, dapat digunakan sebagai wawasan dan pengetahuan tentang manajemen sumber daya manusia di masa mendatang.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis penelitian yang diperoleh secara keseluruhan maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

Strategi Pembentukan Badan Penyelenggara *Adhoc* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di Masa *Pandemi Covid-19* sesuai dengan teori Walter Shewart yaitu:

1. *Plan* (rencana), dalam hal perencananan Proses Pembentukan Badan Penyelenggara *Adhoc* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di Masa *Pandemi Covid-19* berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Progam dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dan pelaksanaan secara teknis berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).*
2. *Do* (pelaksanaan) dalam *Implementasi* Pembentukan Badan Penyelenggara *Adhoc* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di Masa

Pandemi Covid-19, KPU Kabupaten Klaten telah sesuai dengan *instruksi* KPU Republik Indonesia dan seluruh tahapannya dilaksanakan sesuai dengan *Protokol* pencegahan dan penyebaran *Virus Covid-19.*

3. *Check (evaluasi),* setelah merancang dan melakukan pelaksanaan kegiatan hal yang perlu dilakukan untuk mengetahui permasalahan di lapangan adalah dengan mengevaluasi. Dalam hal ini KPU Kabupaten Klaten telah melakukan *monitoring* di lapangan pada setiap proses *Rekruitmen* Badan Penyelenggara *Adhoc*, sehingga apabila terdapat permasalahan dapat segera diselesaikan dengan secara *efektif*.
4. *Act* (tindaklanjut) setelah melalui proses *evaluasi* maka dilanjutkan dengan proses menindaklanjuti, pada proses ini bisa berupa *memodifikasi* masalah, *merevisi* proses atau bisa juga merubah kebijakan. Proses Pembentukan Badan Penyelenggara *Adhoc* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 berjalan dengan baik karena KPU Kabupaten Klaten dapat menindaklanjuti permasalahan tersebut dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil *analisis* penelitian, saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah:

1. Sebagai *Leading Sector* penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam menyusun *regulasinya* agar lebih memperhatikan masalah waktu, mengingat seringkali peraturan, keputusan serta petunjuk teknis tahapan Pemilihan dikeluarkan secara bersamaan dan mendadak serta penerapannya berhimpitan dengan jadwal tahapan lainnya, sehingga hal ini terkesan mendesak dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dirasa kurang baik mengingat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan keterbatasan jumlah sumber daya manusia harus melakukan *koordinasi* secara berjenjang dalam *limit* waktu yang terbatas, sehingga banyak timbul permasalahan teknis yang ditemui di lapangan. Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Tahapan, Progam dan Jadwal khususnya dalam Pembentukan Badan Penyelenggara *Adhoc* agar alokasi waktunya lebih diperpanjang atau tidak dilakukan secara bersamaan dengan tahapan Pemilihan yang lain dan dilaksanakan secara berjenjang, mengingat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten harus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait yang dilakukan secara Bersama-sama dan harus menjangkau luas wilayah sebanyak 26 kecamatan dan 401 desa/kelurahan.

2. Terkait dengan Pelaksanaan Pemilihan di masa pandemi, Komisi Pemilihan Umum harus mengedepankan prinsip kewaspadaan dan kehati-hatian pada segala aspek tahapan Pemilihan, sebab bisa saja sewaktu-waktu timbul masalah di lapangan menyangkut persoalan rawan dan beresikonya melaksanakan seluruh kegiatan tahapan Pemilihan pada saat pandemi, sebab proses Pemilihan yang melibatkan banyak orang di masa pandemi akan *rentan* dengan penularan dan penyebaran *Virus Covid-19.*

DAFTAR PUSTAKA

Almasri, M 2016, Manajemen Sumber Daya Manusia: Implementasi dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. 19(2): 133-151.

Amin Ibrahim, 2008. *Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*. Bandung: Refika Aditama. 24.

Flippo, E. 2010. *Manajemen Personalia Jilid 1 & 2*. Edisi 6. Jakarta: Erlangga.

Freddy Rangkut, 2009. *Strategi Promosi yang Kreatif*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 3.

Handrawan Supratikno, 2003. *Advance Strategic Management; Back to Basic Approach*. Jakarta: PT. Gravindo Utama. 19

Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 263/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/VII/2020. 2020. *Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Klaten.

L. Mathis, R., & H. Jackson, John. 2011. *Human Resource Management*. Edisi 10. Salemba Empat. Jakarta.

Nur Hidayah, dkk. 2014. Strategi Pemberdayaan Perempuan Di Panggak Darat Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga. *JUAN*, 2(2), 3.

Oliver, S. 2007. *Strategi Publik Relations*. Jakarta: Erlangga.

Peraturan KPU RI Nomor 3. 2015. *Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.* Jakarta.

Peraturan KPU RI Nomor 8. 2019. *Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.* Jakarta.

Peraturan KPU RI Nomor 5. 2020. *Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Progam dan Jadwal Penyelenggaraan*

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Jakarta.

Peraturan KPU RI Nomor 6. 2020. *Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Jakarta.

Peraturan KPU RI Nomor 11. 2020. *Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.* Jakarta.

Peraturan KPU RI Nomor 13. 2020. *Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).* Jakarta.

Sites.google.com. *Plan-Do-Check-Act (PDCA).* Tersedia di: https://sites.google.com/site/kelolakualitas/PDCA. Diakses tanggal 12 Juni 2021.

Sztompka, Piotr. 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.

Tangkilisan, H. N. 2009. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset dan Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia.

Undang-Undang RI Nomor 1. 2015. *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.* Jakarta.

Undang-Undang RI Nomor 7. 2017. *Pemilihan Umum*. Jakarta.

Wahyudi, B. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi 3. Sulita. Bandung.

Wikipedia. 2021. *Pandemi Covid-19.* Tersedia di https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_*Pandemi*c&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search. Diakses tanggal 1 Juli 2021.